

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 PADA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG**

Laporan Akhir

Oleh

NASYWA PUTRI KARINA

2101051053



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG

Oleh :
Nasywa Putri Karina
2101051053

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 serta mengetahui perhitungan dan pelaporan Pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung apakah telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 Tahun 2022 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan, dan pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 Tahun 2022.

Kedepannya harus lebih ditingkatkan dan lebih mengikuti perkembangan setiap perubahan peraturan perpajakan yang terbaru dengan sendirinya tanpa menunggu sosialisai dari pihak Kantor Pelayanan Pajak.

Kata Kunci : Perhitungan, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 2

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 DI
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG**

Laporan Tugas Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Oleh

NASYWA PUTRI KARINA

2101051053



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS UNIVERSITAS
LAMPUNG
2024**

Judul Laporan Akhir : **ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Nasywa Putri Karina*

Nomor Pokok Mahasiswa : **2101051053**

Program Studi : **D III Perpajakan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir,

Mengetahui,
Ketua Program Studi D III Akuntansi,


fah
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002

fah
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua Penguji : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak.



Sekretaris Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 15 Mei 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung

Bandarlampung, 15 Mei 2024

Yang Memberi pernyataan



Nasywa Putri Karina
NPM. 2101051053

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Dengan ini akan kupersembahkan laporan akhir ini kepada :

Kedua orang tua ku tersayang Iwan Wardana (Ayah) dan Rikawati (Ibu) yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.

Kakak-kakak ku, Kevin Andika Wardana, Nanda Salsa Ayu Karina, Reghina Syafika, yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada saya dalam menyelesaikan laporan akhir.

Sahabat seperjuangan, David dan Intan Maharani yang berjuang bersama dalam menyelesaikan laporan akhir. Terima kasih selalu ada untuk memberikan semangat serta bantuan dalam penyelesaian laporan akhir ini.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nasywa Putri Karina

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 27 Maret 2004

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Nama Ayah : Iwan Wardana S.E.

Nama Ibu : Dra. Rikawati

Alamat : Jalan Patimura gg Gading No 01 RT 07, Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera,
Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung

No. Handphone : 081272503933

Email : nasywaputri280@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 1. TK Kartini Bandar Lampung (2008-2009)

2. SD Negeri 1 Pesawahan (2009-2015)

3. SMP Negeri 3 Bandar Lampung (2015-2018)

4. SMA Negeri 2 Bandar Lampung (2018-2021)

5. Universitas Lampung (2021-2024)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Akhir dengan judul **“Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung”** dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Akhir ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar ahli madya (Amd) pada program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam proses pengerjaan Laporan Akhir ini, melibatkan berbagai pihak yang membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan kasih dan sayang serta petunjuk bagi hamba-Nya.
2. Kedua orang tua penulis, Iwan Wardana dan Rikawati, serta kakak-kakak penulis yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng selaku Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
5. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
6. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saran dalam pembuatan laporan ini
7. Seluruh Dosen Program Studi D3 Perpajakan di Universitas Lampung. Terima kasih telah mengajarkan dan membagi ilmu pengetahuan.

8. Pimpinan dan seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung. Terima Kasih telah memberikan pengalaman yang baik dalam menjalankan Praktik Kerja Lapangan.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis serta teman teman seangkatan yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan akhir ini masih terdapat beberapa kekurangan baik dari wawasan maupun penulisan. Penulis meminta maaf atas kekurangan dalam penyusunan laporan akhir ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan laporan akhir ini. Semoga penyusunan laporan akhir ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi pembaca dan dapat dikembangkan lebih baik untuk penelitian selanjutnya.

Bandar Lampung, 15 Mei 2024

Nasywa Putri Karina
2101051053

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.1 Definisi Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak.....	8
2.1.4 Manfaat Pajak	9
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.2 Pengertian Pajak Penghasilan.....	11
2.3 Subjek Pajak Penghasilan.....	11
2.4 Objek Pajak Penghasilan	11
2.5 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22.....	12
2.6 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22	12
2.7 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22.....	13
2.8 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22.....	14

2.9 Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22	15
2.10 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan 22	17
2.11 Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan 22.....	17
BAB III	18
METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Sumber dan Jenis Data	18
3.1.1 Sumber Data.....	18
3.1.2 Jenis Data	19
3.2 Metode Pengumpulan Data	19
3.3 Objek Kerja Praktik.....	20
3.3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
3.3.2 Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung.....	20
3.3.2.1 Profil Singkat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	20
3.3.2.2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	22
3.3.2.3 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	26
3.4 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 22 Di Kantor Imigrasi.....	26
3.5 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22 Di Kantor Imigrasi.....	27
BAB IV	28
HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Hasil Penelitian Perhitungan	28
4.1.1 Perhitungan PPh Pasal 22 Berdasarkan Peraturan Perpajakan.....	28
4.1.2 Perhitungan PPh Pasal 22 di Kantor Imigrasi.....	28
4.2 Hasil Penelitian Pelaporan.....	30
4.2.1 Pelaporan PPh Pasal 22 Berdasarkan Peraturan Perpajakan	30
4.2.2 Pelaporan PPh Pasal 22 di Kantor Imigrasi.....	30
BAB V	33
KESIMPULAN.....	33
5.1 Kesimpulan	33
5.2 Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Bukti Potong PPh Pasal 22 SPT Masa Bulan Februari - Desember 2023 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	31
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung 22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Bukti Potong PPh Pasal 22 Ace Hardware Indonesia Tbk.....	36
Lampiran 1.2 Bukti Potong PPh Pasal 22 Fajar Agung Indocemerlang	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terusmenerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber penerimaan dana yang berasal dari dalam negara yaitu pajak.

Pajak adalah sumber pembiayaan paling besar negara, karena pajak merupakan iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya yang pemungutannya dapat dipaksakan menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban. Berapapun besarnya beban pajak pada akhirnya akan menurunkan after tax profit dan cash flow (Novayanti, 2012). Semakin tinggi laba yang didapat, maka akan semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh sebab itu, manajemen dituntut untuk dapat membuat perencanaan pajak yang sinergis dengan perkembangan yang terjadi pada perusahaan (Anzar, 2014). Hal penting dalam tugas suatu manajemen ialah berupaya untuk meningkatkan profit yang maksimal, namun disisi lain manajemen berupaya untuk dapat meminimalisir beban pajaknya pada akhir tahun.

Salah satu upaya dalam melakukan penghematan pajak ialah manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak salah satunya dapat dicapai melalui perencanaan pajak (tax planning). Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan perpajakan tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang Undang Perpajakan yang berlaku (Suandy, 2011).

Pajak Penghasilan yang ditetapkan salah satunya adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan Wajib Pungut keliru sehingga berpengaruh terhadap jumlah pemotongan PPh Pasal 22 yang bersangkutan.

Salah satu jenis Pajak Penghasilan adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Terdapat kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 22 yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang tata cara pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 22 tersebut.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta perhitungan didefinisikan sebagai berikut : “Perhitungan adalah penjumlahan atau penentuan total pengeluaran atau pembayaran untuk sebuah jasa dan ongkos antaran.”

Maka dari definisi diatas dapat diketahui perhitungan adalah suatu proses penjumlahan yang sistematis untuk menentukan jumlah suatu biaya.

Pelaporan pada dasarnya adalah sarana dan tindakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi dalam suatu perusahaan. Pelaporan juga berarti mereduksi hal-hal yang kompleks menjadi hal-hal yang esensial. Sehingga membuat data dapat diakses dengan cara yang disederhanakan untuk kelompok sasaran dan pemangku kepentingan tertentu. Ini bisa bersifat internal dan eksternal. Untuk itu, informasi yang berkaitan dengan perusahaan dan lingkungannya disusun dalam bentuk laporan, sehingga disebut "pelaporan". Jenis laporan bisa bermacam-macam, namun tabel dan diagram sering digunakan untuk presentasi. Penting agar data tersedia bagi pengguna dengan cara yang dapat dipahami dan jelas.

Keimigrasian adalah Aktivitas perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Imigrasi adalah perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Dalam Undang-undang pasal 1 Ayat 1 Nomor 6 Tahun 2011 tentang ke Imigrasian, Keimigrasian adalah "Hak Ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya Kedaulatan Negara.

Dari pengertian diatas, tersirat bahwa imigrasi dilakukan untuk memberikan pembatasan dan perbedaan kewarganegaraan dan perbuatan hukum yang dilakukan baik dilakukan antara warga Negara asing dengan Negara tujuann termasuk warga negaranya, maupun warga Negara asing dengan warga Negara asing yang berada di Negara tujuan bertempat tinggal. Pengertian diatas oleh Negara Indonesia dianggap perlu juga untuk menyikapi dengan membuat produk hukum berupa Undang-Undang Keimigrasian tepatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tersebut,

menyebutkan yang dimaksud Keimigrasina adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul, “**Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perhitungan pajak terhadap PPh Pasal 22 di kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
2. Apakah pelaporan pajak terhadap PPh Pasal 22 di kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Perhitungan PPh Pasal 22 Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk Mengetahui Pelaporan PPh Pasal 22 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan referensi dan informasi atau sebagai data tambahan untuk penelitian yang serupa kedepannya.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang perhitungan dan prosedur pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung serta sebagai bahan

pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya di masa yang akan datang dalam melakukan tax planning.

3. Bagi Instansi Terkait

- 1) Hasil penelitian ini sebagai referensi yang berguna dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 22, serta menambah pengetahuan mengenai perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22.
- 2) Diharapkan dengan adanya penelitian ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung mendapatkan masukan atau saran tentang Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 serta sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan PPh Pasal 22 di kantor Imigrasi kelas I TPI Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak adalah pungutan yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara dan selanjutnya akan digunakan pemerintah untuk kepentingan negara dan masyarakat umum. Pajak bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan aturan perpajakan.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro, 2012)

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Djajadiningrat, 2012)

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. (Feldmann, 2012)

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo, 2007)

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan.

Menurut Waluyo (2011:6) pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut:

a) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b) Fungsi Mengatur (*regulered*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Selain dua fungsi di atas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu:

1) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat di kendalikan. Hal ini dapat di lakukan dengan mengatur peredaran uang yang beredar di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2) Fungsi Redistribusi

Pajak yang sudah di pungut oleh Negara di gunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3) Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah di fungut oleh Negara merupakan wujud sitem gotong royong. Fungsi ini di kaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Dalam berbagai literatur ilmu keuangan Negara dan pengantar ilmu hukum pajak terdapat perbedaan atau penggolongan pajak serta jenis – jenis pajak. 12 Perbedaan pembagian atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat – sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah pembagian jenis pajak berdasarkan kriteria diatas:

1. Menurut Golongan

- a) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada wajib pajak yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya, wajib pajak yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak yang dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh :Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pajak ini dipungut oleh WP (Pengusaha Kena Pajak) terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh WP tersebut.

2. Menurut Sifat

- a) Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya, contoh WP adalah PPh.
- b) Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya, contohnya adalah PPN dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan

- a) Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak, misalnya adalah PPh dan PPN.
- b) Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota. Pajak Provinsi terdiri dari empat macam pajak yakni: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air dibawah Tanah dan Air Permukaan Tanah. Sedangkan pajak Kabupaten / Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Golongan C.

2.1.4 Manfaat Pajak

Manfaat Pajak Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pajak di wilayahnya. Begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh negara dari pajak yang dipungutnya tersebut. Manfaat pajak tak hanya dirasakan oleh negara namun juga dirasakan oleh rakyatnya. Adapun manfaat pajak adalah sebagai berikut :

1. Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.

2. Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
3. Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquidating dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut:

1. Sistem *Official Assessment*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Sistem *Self Assessment*. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Sistem *Withholding*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan dari usaha, gaji, honorarium, hadiah, bunga, deviden, royalty, dan lain sebagainya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. (Resmi, 2011)

2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah siapa pun yang diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan. Subjek pajak terdiri dari wajib pajak orang pribadi atau perseorangan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan dan badan atau bentuk usaha tetap.

2.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan. (Wijaya & Trisnayanti, 2022)

Contoh objek pajak penghasilan adalah:

- a) Gaji, tunjangan, insentif, bonus, atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya atas pekerjaan yang dilakukan.
- b) Honorarium, hadiah undian dan penghargaan.
- c) Laba bruto usaha.
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, anggota, serta karena likuidasi.
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f) Bunga, termasuk premium dan diskonto.
- g) Dividen.

2.5 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

- a) Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
- c) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Berdasarkan pengertian tersebut, secara sederhana, dapat disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang.

Berdasarkan pengertian tersebut, secara sederhana, dapat disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang.

2.6 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Bendahara dan badan-badan yang memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah:

1. **Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)** atas objek PPh Pasal 22 impor barang
2. **Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. **Bendahara pengeluaran** berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar** yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

5. **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero)
6. **Industri dan eksportir** yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
7. **Industri atau badan usaha** yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

2.7 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Adapun yang menjadi objek dari pajak penghasilan pasal 22 ini adalah sebagai berikut:

- a) Impor barang
- b) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah
- c) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah
- d) Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dibidang bahan bakar jenis Pertamina, Pertamina Super dan gas
- e) Penjualan semua jenis kendaraan bermotor
- f) Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian.
- g) Dan lain-lain ditentukan dengan Undang-undang.

2.8 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

- a) Importir yang memiliki API (Angka Pengenal Importir) tarif 2.5%
PPH pasal 22 = 2.5% x Nilai impor 25
- b) Importir yang tidak memiliki API, tarif 7.5%
PPH pasal 22 = 7.5% x Nilai impor
- c) Barang impor yang tidak dikuasai, tarif 7.5% dari harga jual lelang
PPH pasal 22 = 7.5% x Harga jual lelang
- d) Atas pembelian barang yang dananya dari APBN/D, tarif 1.5%
PPH pasal 22 = 1.5% x Pembelian
- e) Penjualan kertas di Dalam Negeri oleh industri kertas
PPH pasal 22 = 0.10% x DPP PPN
- f) Penjualan barang kepada pemerintah yang dibayar dengan APBN/APBD
PPH pasal 22 = 1.5% x harga jual
- g) Penjualan semen di Dalam negeri oleh industri semen
PPH pasal 22 = 0.25% x DPP PPN
- h) Penjualan baja di Dalam Negeri oleh industri baja
PPH pasal 22 = 0.3% x DPP PPN
- i) Penjualan otomotif oleh industri otomotif termasuk ATPM, APM importir kendaraan umum dalam negeri
PPH pasal 22 = 0.45% x DPP PPN
- j) Penjualan rokok di dalam negeri oleh industri rokok
PPH pasal 22 = 0.15% x harga banderol
- k) Penjualan premium , solar premix, super TT oleh Pertamina kepada SPBU Swasta/ Pertamina
PPH pasal 22 SPBU Swasta = 0.3% x penjualan
PPH pasal 22 SPBU Pertamina = 0.25% x penjualan
- l) Penjualan minyak tanah / gas LPG, pelumas
PPH pasal 22 = 0.3% x penjualan

- m) Penjualan barang kepada BI, BPPN, BULOG, TELKOM, PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank BUMN yang dibayar dengan APBN maupun non APBN

PPH pasal 22 = 1.5% x harga beli

- n) Pembelian bahan-bahan untuk kebutuhan industri/ekspor dari pedagang pengumpul oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan

PPH pasal 22 = 1.5% x Harga Beli

2.9 Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Yang dikecualikan objek Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah:

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
4. Impor kembali (*re-import*), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan hal-hal berikut:
 - a. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak meliputi bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, bendahara pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang

diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- b. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak meliputi badan usaha tertentu yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara dan badan-badan tertentu yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, bendabenda pos, pemakaian air, dan listrik.
 - d. Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha lain di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia.
 - e. Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari wajib pajak yang menjalankan.
 - f. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri/ekspor manufaktur yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000,00 tidak termasuk PPN bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
 - g. Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
6. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
 7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 8. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek

(APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

9. Penjualan emas batangan oleh badan usaha kepada Bank Indonesia.
10. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.10 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan 22

Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22, menurut Resmi (2019: 284), menyatakan atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, pejabat penerbit surat perintah membayar atas delegasi KPA yang dana tersebut berasal dari APBN/APBD dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022.

Rumus untuk mencari Pajak Penghasilan Pasal 22:

$$\text{PPH pasal 22} = 1,5\% \times \text{Harga Pembelian (tidak masuk PPN)}$$

2.11 Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan 22

Pelaporan merupakan proses yang di lakukan setelah penyetoran PPh pasal 22 atas pengadaan barang. Pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 22 dan penyetoran PPh pasal 22 yang dipungut dilakukan menggunakan e-billing ke kantor pos atau bank persepsi. Pelaporan paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir sesuai dengan ketentuan perpajakan atau undang-undang perpajakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sumber dan Jenis Data

3.1.1 Sumber Data

Dalam menggumpulkan data tentang laporan akhir, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan kuisioner Data primer yang digunakan dalam penelitian yaitu data hasil wawancara dengan bendahara dan staf lapangan yang berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan pembelian barang oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung.

2) Data skunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, buku, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu data mengenai perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung.

3.1.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif didefinisikan sebagai data yang mendekati dan mencirikan sesuatu. Data ini dapat diamati dan dicatat. Data ini bersifat non-numerik, Jenis data ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara satu lawan satu, melakukan focus group, dan metode serupa. Data kualitatif dalam statistik disebut juga sebagai data kategorikal data yang dapat disusun secara kategoris berdasarkan atribut dan sifat dari suatu hal atau fenomena.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah informasi berupa sekumpulan angka yang dapat dihitung dan dibandingkan pada skala numerik. Ini mencakup rata-rata, jumlah total, perbedaan jumlah, dan lain-lain. Data kuantitatif cenderung terstruktur dan cocok digunakan untuk analisis statistik. Data ini digunakan researcher untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang aspek “apa” dan “berapa banyak”. Dengan kata lain, data kuantitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan secara umum/luas.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Secara umum, definisi observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Selain itu, observasi ini juga termasuk kegiatan pencatatan yang dilakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti.

Terdapat juga pendapat lain yang mengatakan bahwa pengertian observasi ialah suatu tindakan atau proses mengamati sesuatu atau seseorang dengan cermat demi mendapatkan suatu informasi atau sekadar membuktikan kebenaran dari suatu penelitian.

Bisa dikatakan juga kalau proses observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian seperti daftar pemungutan PPh pasal 22 atas pengadaan barang, buku pembantu pajak SSP, dan SPT Masa/Tahunan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Materi Wawancara berkaitan langsung dengan penelitian yang akan dibahas

dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut *interviewer*. Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak Bagian Keuangan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB SUMUT mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, penyediaan dokumen untuk memperoleh pengetahuan, keterangan, serta bukti, dan menyebarkannya kepada pihak yang berkepentingan.

Sedangkan pengertian dokumentasi dalam penelitian adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang asli atau langsung dari sumbernya.

3.3 Objek Kerja Praktik

3.3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Hj. Haniah No.3, Gulak Galik, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35214. Penelitian dilaksanakan selama 40 hari (empat puluh hari) terhitung dari tanggal 10 Januari – 29 Februari 2024.

3.3.2 Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

3.3.2.1 Profil Singkat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung adalah salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia Provinsi Lampung. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung sendiri dibentuk dan diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Palembang pada tahun 1959.

Ketika kantor Imigrasi Lampung berdiri pada tahun 1959, Kantor Imigrasi Lampung saat itu masih merupakan bagian dari wilayah kerja Kanim Palembang meliputi seluruh wilayah hukum keresidenan Lampung.

Pada tanggal 19 Oktober 2009 Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung menempati gedung baru di Jl. Hj. Haniah No. 3 Cut Mutiah Bandar Lampung dengan Luas Bangunan 1629 M2 yang terdiri dari 3 Lantai diatas tanah seluas 2204 M2 yang diresmikan pembangunanya oleh Bapak Patrialis Akbar Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2010.


Wilayah kota dan kabupaten tersebut antara lain adalah :

- a) Kota Bandar Lampung
- b) Kota Metro
- c) Kabupaten Lampung Tengah
- d) Kabupaten Pesawaran
- e) Kabupaten Tanggamus
- f) Kabupaten Pringsewu

Keberadaan Kantor Imigrasi Bandar Lampung merupakan salah satu dari upaya Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dalam memacu pembangunan wilayah. Berada langsung dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi, keberadaan Kantor Imigrasi Bandar Lampung memiliki suatu peran yang sangat penting, terutama dalam hal pelayanan terhadap masyarakat publik yang berkenaan dengan kegiatan keimigrasi-an. Selain itu juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik, pihak Imigrasi juga melakukan pengawasan intern dan melekat terhadap pegawai agar lebih professional dalam melaksanakan tugas. Pihak Imigrasi juga memberikan berbagai fasilitas agar masyarakat pemohon jasa keimigrasian merasa nyaman dan terlayani.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung sebagai instansi yang termasuk Wajib Pungut PPh Pasal 22 maka dari itu Bendahara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung yang memiliki kewajiban melakukan Perhitungan PPh Pasal 22 setiap kali melakukan transaksi pembelian barang yang menggunakan APBN dengan tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PMK No.41/PMK.010/2022. Pembelian-pembelian ini merupakan pembelian perlengkapan kantor berupa barang seperti komputer, mebel, ATK, dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak rekanan penjual barang.

3.3.2.2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

Sumber : Website Imigrasi Republik Indonesia

Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung jabatan tertinggi dipimpin oleh Kepala Kantor yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh pelaksanaan aktivitas pegawai dari setiap seksi yang ada di kantor. Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, Kepala Kantor membawahi lima seksi yang ada di kantor tersebut.

Lima seksi tersebut yaitu :

a) Sub Bagian Tata Usaha

Berdasarkan formulir sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, kegiatan tugas pokok dan fungsi untuk jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha antara lain yaitu :

1. Menyusun konsep program dan rencana kerja
2. Melaksanakan tugas pengelolaan keuangan

3. Melaksanakan tugas dibidang umum perkantoran
4. Melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian Kassubag tata usaha sendiri membawahi langsung tiga bagian penting di Kantor Imigrasi, yaitu bagian urusan keuangan, urusan kepegawaian dan urusan umum.

Tugas masing-masing bagian tersebut antara lain :

- a. Urusan Keuangan bertugas untuk menyusun program kerja, membuat rencana kerja dan kalender kerja pada urusan keuangan, mencatat, membukukan, menyimpan dan mengeluarkan buku kas umum anggaran rutin serta membuat pertanggungjawaban keuangan setiap bulan. Membuat laporan pertanggungjawaban bendahara dan juga rekonsiliasi ke Kanwil dan KPPN.
- b. Urusan Kepegawaian bertugas untuk menyusun program kerja, membuat rencana kerja dan kalender kerja pada urusan umum, melakukan pengawasan terhadap kerja bawahan, memberikan petunjuk dan 76 bimbingan pelaksanaan tugas, melakukan penilaian terhadap pegawai kantor imigrasi, serta memenuhi semua tugas-tugas yang di perintahkan oleh atasan untuk proses kepegawaian.
- c. Urusan Umum bertugas untuk menyusun program kerja, membuat rencana kerja dan kalender kerja pada urusan umum, mengolah data barang milik negara, menyusun dan membuat laporan rencana pengadaan dan pengeluaran ATK dan barang-barang perlengkapan, serta memenuhi semua kebutuhan yang berhubungan dengan bagian umum.

b) Seksi Lalu Lintas dan Perizinan Keimigrasian (LANTASKIM)

Tugas pokok dan fungsi untuk Seksi Lantaskim berdasarkan formulir sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung antara lain adalah:

1. Membuat program dan rencana kerja seksi LANTASKIM
2. Melaksanakan pemberian perizinan dibidang lintas batas, izin masuk atau izin keluar dan fasilitas keimigrasian

3. Melaksanakan pemberian dokumen perjalanan sesuai dengan aplikasi SPRI
4. Membuat laporan hasil evaluasi seksi lalu lintas keimigrasian 77

Tugas Sub Seksi Lintas Batas keimigrasian dan Sub Seksi perizinan keimigrasian antara lain yaitu :

- a. Sub Seksi lintas batas keimigrasian bertugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen paspor, menandatangani dokumen dan memberikan penilaian terhadap kinerja petugas pada subseksi lintas batas, serta melakukan koordinasi eksternal dengan pihak otoritas pelabuhan dan instansi terkait pada pemberitahuan kedatangan dan keberangkatan pesawat.
- b. Tugas dari SubSeksi Perizinan keimigrasian yaitu melayani pemohon paspor untuk melakukan pembayaran, photo, sidik jari dan interview, melakukan penyimpanan map permohonan yang sudah di verifikasi dan berkas paspor yang sudah di tanda tangani kepala kantor serta membantu pengembalian paspor yang sudah selesai untuk diserahkan ke pemohon dan map yang telah selesai ke informasi dan sarana keimigrasian.

c) Seksi Status Keimigrasian (STATISKIM)

Dalam formulir sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dijelaskan tugas pokok untuk Seksi Statiskim adalah antara lain :

1. Membuat program dan rencana kerja seksi status keimigrasian
2. Melaksanakan tugas dalam penelaahan status keimigrasian
3. Melaksanakan tugas pemberian dalam penentuan status keimigrasian
4. Membuat laporan hasil evaluasi seksi status keimigrasian

Dalam seksi status keimigrasian terdapat dua SubSeksi yaitu subseksi penentuan status keimigrasian dan Sub Seksi penelaahan status keimigrasian yang keduanya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Tugas Sub Seksi Penentuan status keimigrasian adalah melaksanakan permohonan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) , Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan alih status, pemberian SKIM serta penentuan status kewarganegaraan.

- b. Tugas SubSeksi Penelaahan status keimigrasian adalah melaksanakan permohonan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Visa On Arrival (VOA) dan melaksanakan pemberian Affidavit serta penelaahan status kewarganegaraan.

d) Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM)

Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian memiliki tugas dan fungsi antara lain yaitu :

- a. Membuat program dan rencana kerja seksi wasdakim
- b. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian
- c. Melakukan penyidikan pelanggaran keimigrasian dalam rangka projustitia
- d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengawasan orang asing (TIMPORA)
- e. Membuat laporan pengawasan dan penindakan keimigrasian
- f. Menyusun, memelihara, dan mengamankan daftar pencegahan dan penangkapan. Seksi Pengawasan dan Penindakan keimigrasian ini membawahi dua SubSeksi yaitu SubSeksi pengawasan keimigrasian dan SubSeksi penindakan keimigrasian.

Adapun tugas dan fungsi kedua SubSeksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. SubSeksi Pengawasan Keimigrasian bertugas untuk melaksanakan pengawasan, pemantauan, dan pengecekan terhadap pelanggaran dan tenaga kerja WNA serta melakukan koordinasi masalah pengawasan Orang Asing dengan instansi terkait.
2. SubSeksi Penindakan Keimigrasian bertugas untuk membantu tugas seksi wasdakim dan melakukan penindakan pelanggaran keimigrasian.

e) Seksi Informasi dan Saran Komunikasi Keimigrasian (TIKIM)

Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian memiliki memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Membuat program dan rencana kerja Sisimfokim.
2. Melakukan pengumpulan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi, dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian.
3. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan pengguna serta pemeliharaan sarana komunikasi.

3.3.2.3 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

Visi

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Misi

1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM, serta
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

3.4 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 22 Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

Bendahara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung melakukan perhitungan PPh Pasal 22 setiap kali melakukan transaksi pembelian barang yang menggunakan APBN dengan tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan PMK Nomor 41/PMK.010/2022 sebesar 1,5% atas transaksi pembelian barang dengan nilai transaksi diatas 2.000.000 dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.5 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22 Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

Bendahara Kantor melakukan Pelaporan PPh pasal 22 dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 22 berdasarkan peraturan yang berlaku melalui e SPT Masa PPh 22, dengan cara melakukan install atau update e-SPT Masa PPh Pasal 22. Lalu memasukkan tarif PPh 22 atas pengadaan barang (baik final maupun tidak final). Berikut langkah-langkah Bendahara Kantor melakukan pelaporan SPT Masa PPh 22 di e-Bupot Unifikasi :

1. Masuk ke akun Klikpajak
2. Klik menu “Lapor Pajak”, pada kolom “SPT Masa”,
3. Pilih “SPT Masa PPh 22” dan pilih Masa Pajak dari SPT PPh 22 yang akan dilaporkan.
4. Klik “Lapor SPT”, maka SPT tersebut akan disampaikan ke DJP.

Bendahara Kantor selalu memastikan SPT sudah berstatus Siap lapor, yang dapat diketahui melalui tabel Daftar SPT. Dapat dilihat juga melalui Halaman Tagihan & Setoran, yang ditunjukkan dengan sudah dilunasinya total sisa tagihan. SPT dengan status Siap lapor memiliki aksi Lapor SPT yang hanya tersedia setelah total sisa tagihan telah lunas.

Apabila proses lapor SPT berhasil, maka status SPT akan berubah menjadi Berhasil dilaporkan dan akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang di dalamnya terdapat NTTE sebagai nomor bukti pelaporan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian atas kewajiban Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana Bendahara Kantor melakukan perhitungan PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% atas transaksi pembelian barang dengan nilai transaksi diatas 2.000.000 dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana Bendahara Kantor melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah dengan tepat waktu.

Maka, Dalam menerapkan Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung sudah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan ketentuan-ketentuan berlaku.

5.2 Saran

Saran Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Instansi Terkait
 - a) Seluruh pegawai kantor perlu mengikuti dan mengetahui setiap perubahan dan peraturan perpajakan yang ada dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 sesuai ketentuan sehingga dikemudian hari terhindar dari sanksi perpajakan.
 - b) Bendahara Kantor dalam melakukan arsip dokumen terkait perpajakan seperti Bukti Penerimaan Negara sangat lengkap dan rapi sehingga memudahkan apabila ada pemeriksaan oleh pihak eksternal.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

- a) Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat meneliti lebih dalam lagi terkait PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dengan objek penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keuangan, P. M. (n.d.). *PMK No. 34/PMK.10/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Peraturan Menteri Keuangan No 154/PMK.03/2010, *Tentang Pemungutan PPh Pasal 22*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, *tentang pengadaan barang/jasa pemerintah*
- Pemerintah Republik Indonesia.2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010. Jakarta
- Purwono, Herry . (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : HERLANGGA.
- Puspita, Dian. (2015). *Pajak Penghasilan Pasal 22*.
<https://www.onlinepajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-22>.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Surat Pemberitahuan. Soemitro (2011). *Pengertian Pajak*.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Pengertian Pajak sebagai Kontribusi Negara, Pengertian SPT Tahunan, Jakarta 2007
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang kewajiban penyampaian pajak Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Salemba Empat. Jakarta